

Pola Surat Suara Tidak Sah dalam Pemilu Presiden 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Laporan Akhir Penelitian

**Pola Surat Suara Tidak Sah dalam Pemilu Presiden 2014
di Daerah Istimewa Yogyakarta**

kerjasama antara

Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Daerah Istimewa Yogyakarta

dengan

Research Centre for Politics and Government (PolGov)
Departemen Politik dan Pemerintahan
FISIPOL UGM

2016

Penyusun:

Abdul Gaffar Karim
Desi Rahmawati
Ulya Niami Efrina Jamson
Alan Griha Yunanto
Desiana Rizka Fimmastuti
Wegik Prasetyo

Abstrak

Dalam Pemilu Presiden 2014, persentase jumlah surat suara tidak sah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencapai 1,5% dari total surat suara. Angka ini termasuk lebih tinggi apabila dibandingkan dengan persentase rata-rata surat suara tidak sah secara nasional yakni 1,02%. Hal ini menarik untuk diteliti, mengingat *voters turn-out(VTO)* di DIY dalam Pemilu Presiden 2014 mencapai 79,85% dan menunjukkan angka yang lebih tinggi daripada *VTO* di tingkat nasional. Riset ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pola surat suara tidak sah tersebut, serta apa saja yang turut menjadi faktor penyebabnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan membongkar gudang-gudang penyimpanan surat suara di 5 kabupaten/kota di DIY (Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta). TPS yang menjadi sampel dalam riset ini berjumlah 1.205 TPS dari total 8.354 TPS di DIY.

Surat suara tidak sah yang ditemukan memiliki tiga pola umum yang sangat terkait dengan dugaan faktor-faktor penyebabnya. *Pertama*, ada surat suara tidak sah yang terkait dengan ketidaktahuan pemilih tentang cara menggunakan hak suara. *Kedua*, ada surat suara tidak sah yang sangat terkait dengan *electoral malpractice*, termasuk perbedaan persepsi tentang aturan pemberian suara, maupun kesalahan prosedur di lapangan. *Ketiga*, ada surat suara tidak sah yang terkait dengan ekspresi politik pemilih, yang dikenal sebagai *protest voting*.

Kata kunci: surat suara tidak sah, pengetahuan pemilih, *electoral malpractice, protest voting*.

Daftar Isi

ABSTRAK	IV
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Pertanyaan Penelitian	3
Tujuan Penelitian.....	3
BAB II KERANGKA TEORI	6
Penyimpangan Pemilu.....	6
<i>Protest Voting</i>	7
BAB III METODE PENELITIAN	9
Sampel Penelitian.....	9
Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	11
Teknik Analisis Data.....	13
<i>Analisis Data Kuantitatif</i>	13
<i>Analisis Data Kualitatif</i>	13
Kendala Penelitian.....	13
BAB IV KONTEKS PEMILIH DAN KARAKTER DAERAH	17
Pemilih dalam Pilpres 2014 di DIY.....	17
Kondisi Geografis dan Sosial Ekonomi	19
BAB V SURAT SUARA TIDAK SAH	25
Temuan Sebaran Surat Suara Tidak Sah.....	25
Ragam Pola Surat Suara Tidak Sah	28
BAB VI FAKTOR PENYEBAB	37
Ketidaktahuan Pemilih	37
Perbedaan Interpretasi tentang Aturan Pencoblosan	39
Ekspresi Politik.....	41
BABVII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	46
REFERENSI	54

Daftar Tabel dan Gambar

Tabel 1. Persebaran TPS di DIY	9
Tabel 2. Ketercapaian Sampel Penelitian	10
Tabel 3. Perbandingan Proporsi <i>Case</i>	10
Tabel 4. Perbandingan Suara Tidak Sah Versi KPU dengan Hasil Olah Data	11
Tabel 5. Rincian Pembagian Wilayah DIY.....	20
Tabel 6. Surat Suara Tidak Sah: Target vs. Temuan	26
Tabel 7. Sebaran Surat Suara Tidak Sah Disandingkan dengan Karakter Kabupaten/Kota	26
Tabel 8. Karakter Kabupaten/Kota dan Provinsi DIY	27
Tabel 9. TPS dengan Jumlah Suara Tidak Sah ≥ 15	28
Tabel 10. Persentase Pola Surat Suara Tidak Sah di Tiap Kabupaten/Kota	29
Tabel 11. Kecenderungan Berdasarkan Karakter Area	42
Tabel 12. Kaitan Antara Pola dan Penyebab	46
Tabel 13. Pemetaan Regulasi tentang Coblos Tembus Simetris	49
Gambar 1. Dokumentasi Kondisi Pergudangan	15
Gambar 2. Contoh-Contoh Temuan Surat Suara Tidak Sah	31
Grafik 1. Angka Partisipasi Pemilih pada Pilpres 2014	17
Grafik 2. Perolehan Suara Pilpres tahun 2014 di DIY.....	18
Grafik 3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di DIY	18
Grafik 4. IPM Kabupaten/Kota di DIY	21
Grafik 5. Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di DIY	22
Grafik 6. Rata-Rata Lama Sekolah.....	22
Grafik 7. Angka Harapan Hidup	23
Grafik 8. Prosentase Suara Tidak Sah DIY	30

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilihan presiden dan wakil presiden (selanjutnya disebut Pilpres) secara langsung mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2004. Kini, Pilpres makin terlembagakan dalam politik di negeri ini, dan menjadi bagian yang sangat penting dalam dinamika kenegaraan. Gairah politik masyarakat dalam Pilpres 2014 menunjukkan bahwa keputusasaan politik yang lazim menandai masyarakat dalam negara otoriter telah semakin menyusut. Pilpres ini telah menandai sejumlah hal, termasuk: (1) lahirnya presiden sipil pertama dari sebuah proses elektoral; dan (2) terpilihnya seorang presiden yang memiliki jejak karier dipolitik lokal.

Namun demikian, menarik untuk dicatat bahwa *voters turn-out (VTO)* dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 sebenarnya menurun jika dibandingkan dengan Pilpres 2009 maupun Pemilu Legislatif 2014. Partisipasi pemilih dalam Pilpres 2014 ini tak memenuhi target KPU yakni sebesar 75%. Data KPU mengatakan bahwa partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 adalah sebesar 69,58%. Sementara pada Pemilu Legislatif 2014 partisipasi pemilih mencapai 75,11%, dan Pilpres 2009 71,17%.

Data KPU juga menunjukkan bahwa dalam Pilpres 2014, persentase rata-rata surat suara tidak sah secara nasional adalah 1,02% . Persentase surat suara tidak sah di setiap provinsi di Indonesia cenderung berbeda-beda. Di DIY, persentase jumlah surat suara tidak sah sedikit lebih tinggi dibandingkan persentase pada skala nasional, yakni sebesar 1,5% (dengan variasi di 5 Kabupaten/Kota). Fenomena ini cukup menarik untuk diteliti karena *VTO* di DIY justru lebih tinggi dari rata-rata nasional, yakni 79,85%.

Penyebab munculnya surat suara tidak sah ini tidak mudah ditentukan. KPU menduga bahwa surat suara tidak sah ini disebabkan karena masyarakat pemilih kebingungan menentukan pilihan antara Prabowo dan Jokowi.¹ Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasang calon (yang kemudian dimenangkan oleh Jokowi dengan selisih 6% suara dari Prabowo) memang mungkin memberikan kebingungan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan pula bahwa surat suara tidak sah itu adalah bentuk protes pemilih terhadap kedua calon yang sama-sama dianggap tidak memenuhi harapan mereka. Tentu saja hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut.

¹<http://www.rumahpemilu.org/in/read/7022/1-Persen-Jumlah-Suara-Tidak-Sah-Karena-Kebingungan-Pemilih>

Sementara itu, beragam spekulasi muncul untuk mencoba menjelaskan fenomena tersebut. KPU menduga bahwa masih banyaknya surat suara tidak sah disebabkan karena masyarakat pemilih kebingungan menentukan pilihan apakah Prabowo-Hatta Rajasa ataukah Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam kompetisi yang bersifat *head to head* pada waktu itu.² Artinya, tidak tertutup kemungkinan bahwa dibalik faktor-faktor teknis, sangat mungkin banyak faktor politis yang menyebabkan pemilih menentukan preferensi lain yang berujung pada ditetapkannya surat suara tersebut sebagai surat suara tidak sah. Surat suara tidak sah sangat mungkin menunjukkan bentuk protes pemilih terhadap kedua calon yang sama-sama dianggap tidak memenuhi harapan mereka.

Sejauh ini, perhatian orang terhadap data pemilu lebih terfokus pada surat suara sah untuk menganalisis pola kemenangan atau kekalahan para kandidat. Masih sangat jarang dilakukan riset dengan fokus tentang surat suara tidak sah. Tercatat, riset dengan fokus suara tidak sah pernah dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan judul *Faktor-faktor Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Anggota Legislatif DPR RI Pemilu 2014 (Studi Kasus di 3 Daerah Pemilihan: Banten II, Jawa Barat V dan Jawa Tengah III)*. Dari hasil riset tersebut, LP3ES menyoroti aspek penyelenggaraan, pemilih, dan partai politik sebagai faktor surat suara tidak sah. Selain itu, aspek politik uang juga menjadi aspek lain faktor surat suara tidak sah.

Persentase suara tidak sah dalam pemilu yang kecil dan tidak signifikan membuat tema ini luput dari berbagai kajian pemilu. Begitu juga dengan aktor politik yang tidak memiliki kepentingan untuk melihat suara tidak sah secara lebih mendalam. Secara nasional, surat suara tidak sah sebesar 1,02% dianggap tidak akan mempengaruhi kemenangan atau kekalahan kandidat, meski diasumsikan bahwa surat suara tidak sah itu milik satu orang kandidat sekalipun. Aktor politik cenderung membiarkan surat suara tidak sah ini sebagai informasi yang bisa diabaikan. Padahal terdapat sejumlah informasi dan pengetahuan yang bisa didalami melalui kajian terhadap surat suara tidak sah ini demi perbaikan sistem pemilu ke depan. Karena itu, riset ini akan mendalami pengetahuan apa saja yang bisa dipelajari dengan menelaah pola surat suara tidak sah di DIY.

²<http://www.rumahpemilu.org/in/read/7022/1-Persen-Jumlah-Suara-Tidak-Sah-Karena-Kebingungan-Pemilih>

Pertanyaan Penelitian

Riset ini menjawab dua pertanyaan penting berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pola surat suara tidak sah dalam Pemilu Presiden 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang turut menyebabkan munculnya surat suara tidak sah dalam Pemilu Presiden 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta?


Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :


1. Menemukan Pola-Pola Surat Suara Tidak Sah

Penelitian ini ditujukan untuk melihat pola-pola surat suara tidak sah pada Pilpres 2014 serta faktor yang mempengaruhinya. Surat suara dianggap sah jika (1) ditandatangani oleh Ketua KPPS, (2) surat suara dalam keadaan baik, (3) surat suara tidak terdapat tanda ataupun coretan, (3) surat suara dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS, (4) pencoblosan surat suara pada nomor urut pasangan calon; dan/atau foto pasangan calon; dan/atau nama pasangan calon. Sedangkan surat suara dianggap tidak sah jika dicoblos bukan dengan alat yang disediakan, memberi tanda pada surat suara, hingga merusak surat suara (KPU, 2014: 49). Berikut contoh surat suara tidak sah:


- a) Tidak memiliki tanda coblosan.




b) Memiliki tanda coblosan pada kedua pasangan calon.



c) Memiliki tanda coblosan di luar kolom pasangan calon.



d) Memiliki tanda coblosan di kolom pasangan calon dan di luar kolom pasangan calon.



2. Menjelaskan Motif yang Melatarbelakangi Surat Suara Tidak Sah

Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali motif yang melatarbelakangi munculnya surat suara tidak sah. Berbagai aspek yang sifatnya disengaja maupun tidak sengaja akan dielaborasi melalui pendekatan kualitatif dalam penelitian ini.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, bahwa surat suara dianggap tidak sah jika pada surat suara terdapat pelanggaran, diantaranya adalah (1) terdapat tanda coblos pada kedua pasangan calon; (2) tanda coblos berada pada luar kolom pasangan calon; (3) tanda coblos pada kolom pasangan calon dan di luar kolom pasangan calon; (4) tanda coblos bukan menggunakan paku ataupun alat yang disediakan; (5) surat suara dicoblos dengan rokok/api; (6) surat suara yang rusak/robek; serta (7) terdapat terdapat tanda/coretan pada surat suara.

Surat suara yang kosong dapat mengindikasikan adanya apatisme pemilih, sedangkan surat suara yang dicoblos pada sisi luar dapat mengindikasikan adanya *undecided voters* pada Pilpres 2014. Hal inilah yang akan dielaborasi secara lebih mendalam melalui penelitian ini.